

Pemberdayaan Bumdes Desa Cibubuan Guna Peningkatan UMK (Usaha Mikro dan Kecil) Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa

Imas Rosidawati Wiradirja, Hennie Husniah Nunung Hastika
Ardiwidjaya, Nungki Heriyati

Universitas Langlangbuana, Indonesia.

*imasrosidawati047@gmail.com

Abstract. BUMdes (Village-Owned Enterprise) is a village business institution managed by the community and village government in an effort to strengthen the village economy and is formed based on the needs and potential of the village. Even though it has been supported by several regulations such as Law no. 6 of 2014 concerning Villages Article 1 Paragraph (6) and Republic of Indonesia Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, however, the existence of BUMdes is still not fully up to expectations. The existence of BUMdes in Cibubuan Village, Conggeang District, Sumedang Regency is different, this BUMdes is the main supporter of the existence of Cibubuan Village MSEs in the One Village One Product (OVOP) project where this BUMdes has the main program, namely providing all the material needs for MSEs' products in making opak as One Village One Product. The aim of the PKM Professor of LLDIKTI Region IV West Java together with students from Langlangbuana University (UNLA) and students from the Indonesian Computer University (UNIKOM) is to increase community economic empowerment through BUMdes. The process of empowering Bumdes in Cibubuan Village is directed at helping product marketing, assisting with licensing, partnerships with various parties and strengthening institutions. The existence of BUMdes in Cibubuan Village is expected to be an institution that makes it easier to access business capital, increases community production which can directly increase community income.

Keywords: *Economic potential, Cibubuan Village MSEs, One Village One Product.*

Abstrak. BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Walaupun sudah didukung beberapa regulasi seperti UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (6) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, namun keberadaan BUMdes masih belum sepenuhnya sesuai harapan. Keberadaan BUMdes Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang berbeda, BUMdes ini menjadi pendukung utama keberadaan UMK Desa Cibubuan dalam proyek One Village One Product (OVOP) dimana BUMdes ini memiliki program utama yaitu menyediakan semua kebutuhan bahan produk UMK dalam pembuatan opak sebagai One Village One Product. Tujuan dari PKM Guru Besar LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat bersama mahasiswa dari Universitas Langlangbuana (UNLA) dan mahasiswa Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) ini untuk peningkatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMdes. Proses pemberdayaan Bumdes di Desa Cibubuan diarahkan untuk membantu pemasaran produk, membantu perijinan, kemitraan dengan berbagai pihak serta penguatan kelembagaan. Adanya BUMdes di Desa Cibubuan diharapkan sebagai lembaga yang mempermudah kepada akses modal usaha, meningkatnya produksi masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kata Kunci: *Potensi ekonomi, UMK Desa Cibubuan, One Village One Product.*

A. Pendahuluan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan juga sebagai upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan BUMdes yang dilakukan oleh Guru Besar LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat bersama mahasiswa dari Universitas Langlangbuana (UNLA) dan mahasiswa Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) di Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, melalui kegiatan pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan, pemberian ketrampilan, atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Perlunya pemberdayaan BUMdes dilatarbelakangi oleh adanya keinginan dan harapan dari masyarakat yang berada di Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang agar BUMdes bukan hanya membantu dalam segi permodalan UMK dalam proyek One Village One Product saja, tetapi juga permodalan UMK yang bergerak dalam bidang pertanian, industri dan lain-lain juga dalam membantu pemasaran produk-produk tersebut melalui kemitraan.

Luas Wilayah Kabupaten Sumedang 155.871,98 Ha sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 - 2031 dengan 27 Kecamatan dan 270 Desa serta 7 Kelurahan, dengan Ibu kotanya kecamatan Sumedang Utara merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi ekonomi. Dapat dilihat dari jumlah UMK di Kabupaten Sumedang terus meningkat. Sektor UMK di Kabupaten Sumedang memberikan kontribusi besar dalam kegiatan ekonomi, salah satunya adalah ikut berperan dalam mengatasi masalah tenaga kerja. Apabila melihat data yang bersumber dari BPS Jawa Barat tahun 2022, jumlah UMK di Kabupaten Sumedang terus meningkat jumlahnya, saat ini sekitar 49.700 pelaku usaha.

Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian Desa Cibubuan. Dalam perkembangannya UMK banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian berskala nasional maupun regional berbasis kecamatan maupun desa, diantaranya memberikan peran dalam menyerap banyak tenaga kerja sehingga membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kontribusinya terhadap pendapatan negara, dengan adanya unit usaha dan penyerapan tenaga kerja oleh UMK Desa Cibubuan. Pelaku UMK di Desa Cibubuan Fokus pada pembuatan OPAK walaupun sektor UMK yang lain seperti bidang pertanian sangat menonjol seperti Perkebunan anggur, perkebunan durian yang rasanya sangat berbeda karena pengaruh geografis.

Desa Cibubuan sebuah desa yang terletak di kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang, secara administratif terbagi ke dalam empat dusun yaitu Dusun Ciledre, Dusun Cibapa, Dusun Cibubuan dan Dusun Sampora. Sementara jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangganya masing-masing sejumlah enam RW dan 20 RT. Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Cibubuan tercatat ada sekitar 84 usaha pembuatan OPAK baik itu dilakukan sendiri maupun kelompok. Dari pantauan dan hasil penelusuran mahasiswa Universitas Langlangbuana (UNLA), dan mahasiswa Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) yang berjumlah 10 orang mahasiswa dari 2 (dua) PTS yang melaksanakan KKNT Perguruan Tinggi Mandiri Gotong Royong Membangun Desa (PTMGRMD) di Desa Cibubuan, diperoleh gambaran bahwa yang memiliki usaha mikro dan kecil tidak memiliki ijin usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), padahal kalau seorang memiliki NIB yang terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission), maka data Pelaku Usaha tervalidasi secara sistem dan dapat dibantu pemerintah dalam permodalan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) selain dari BUMdes.

Dalam upaya pemecahan masalah Tim KKN Tematik PTMGRMD bersama Guru Besar LLDIKTI IV Jawa Barat Dan Banten Melaksanakan Sosialisai, Pendampingan Dengan Tema “Pemberdayaan Bumdes Desa Cibubuan Guna Peningkatan UMK (Usaha Mikro & Kecil) Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa” Kegiatan ini di laksanakan pada hari Sabtu

16 Desember 2023 pukul 09.30-15.30 WIB di ruang aula Desa Cibubuan Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Tema tersebut sangat relevan sesuai kebutuhan pengelola BUMdes dan masyarakat .

Sasaran dari kegiatan ini adalah perangkat Desa Cibubuan terutama yang terdiri dari Kepala Desa beserta aparat Desa, pengelola Bumdes, Ketua RW dan Ketua RT , Karang Taruna , Ibu-ibu Penggerak PKK, Bidan , beserta para pelaku usaha, jumlah peserta yang hadir 72 orang, 54 orang diantaranya pelaku UMK. Melalui serangkaian kegiatan yang diimplementasikan oleh para mahasiswa, dosen dan Guru Besar di Lingkungan LLDIKTI IV, Program Perguruan Tinggi Mandiri Gotong Royong Membangun Desa (PTMGRMD) di Kab. Sumedang Tahun 2023 bertujuan untuk:

1. Mengasah softskills /kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan
 2. Memfasilitasi para mahasiswa, dosen dan Guru Besar untuk mengaplikasikan keilmuannya dalam memecahkan permasalahan di masyarakat desa.
 3. Meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Barat dan Banten sebagai penguatan sumber daya manusia yang mendukung Program Jawa Barat Juara lahir batin.
- Dengan 3 program / indikator yaitu:
1. *Zero New Stunting* membantu dalam penanganan kesehatan pencegahan stunting kepada ibu hamil, remaja perempuan serta anak stunting yang diharapkan tidak adanya stunting baru.
 2. Literasi kemiskinan di harapkan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan dan memberikan pemahaman dan pendampingan pada kk miskin.
 3. One village one product memunculkan produk unggulan yang ada di desa Cibubuan.

B. Metodologi Penelitian

Metode Pemberdayaan

1. Pemberdayaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pemateri, mahasiswa dengan perangkat Desa Cibubuan yang terdiri dari Kepala Desa beserta aparat Desa, pengelola Bumdes, Ketua RW dan Ketua RT , Karang Taruna , Ibu-ibu Penggerak PKK, Bidan , beserta para pelaku usaha yang hadir.
2. Pemberdayaan bersifat persuasif edukatif, artinya berusaha mentransfer ilmu pengetahuan melalui sosialisasi keilmuan dan dan juga secara praktek .
3. Sifat pemberdayaan berencana,dan sistematis.

Persiapan dan pembekalan

Mekanisme Pelaksanaan kegiatan PKM

Sebelum kegiatan PKM dilakukan mengadakan beberapa kali kontak dengan DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) dari UNLA yang sudah melaksanakan kunjungan pendahuluan dan bertemu dengan aparat desa dan pelaku UKM juga dengan mahasiswa peserta KKNT berkaitan dengan potensi masyarakat di Desa Cibubuan. Indikator keberhasilan program yang dicanaangkan Pemda Sumedang berkaitan dengan 3 program / indikator yaitu:

1. *Zero New Stunting* membantu dalam penanganan kesehatan pencegahan stunting kepada ibu hamil, remaja perempuan serta anak stunting yang diharapkan tidak adanya stunting baru.
2. Literasi kemiskinan di harapkan dapat membantu menurunkan angka kemiskinan dan memberikan pemahaman dan pendampingan pada kk miskin.
3. One village one product memunculkan produk unggulan yang ada di desa Cibubuan.

Persiapan Materi PKM berkaitan dengan :

1. Materi tentang pemberdayaan BUMdes
2. Materi tentang kewirausahaan
3. Materi tentang literasi pola asuh anak dalam penanggulangan stunting
4. Pembekalan tentang motivasi


Pelaksanaan

Pemberdayaan dan sosialisai

Pemberdayaan dan sosialisai dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan konsultasi. Kegiatan dilakukan secara langsung tatap muka dengan fasilitas sarana dan prasarana dari Desa Cibubun. Ceramah dilakukan untuk menyampaikan informasi tentang peranan BUMdes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, perlunya masyarakat aktif berpartisipasi dalam setiap jenis kegiatan keterampilan yang sudah disediakan oleh Bumdes kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja setempat, dan keunggulan dari setiap jenis keterampilan dan peluangnya dipasaran.

Metode dan Langkah-langkah operasional dalam pemberdayaan Bumdes Desa Cibubun

Metode kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan Pengabdian Kepada masyarakat dalam pemberdayaan BUMdes dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Cibubun adalah dengan metode ceramah, diskusi dan konsultasi. Landasan untuk menentukan posisi pengetahuan awal masyarakat terhadap keberaaadn BUMdes dan keterampilan pembuatan jenis keterampilan One village one product sesuai minat masyarakat kemudian diberi bimbingan dan latihan dalam pengajuan perijinan serta teknik pemasaran sehingga di akhir kegiatan akan diperoleh hasil adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat seperti tercantum dalam table berikut ini :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemecahan Masalah

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan bahwa: “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Dengan berkembangnya BUMDes sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa, tentu akan sangat berdampak pada kemandirian Desa Cibubuan Kec. Conggeang Kabupaten Sumedang secara ekonomi. Tujuan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes ini pastinya akan membuka peluang yang besar bagi BUMDes khususnya di Desa Cibubuan. BUMDesa memiliki nilai transformasi sosial, ekonomi dan budaya. Hal inilah yang menjadikan BUMDesa sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat yang berperan sebagai Pilar Demokrasi Ekonomi, yaitu :

1. BUMDesa sebagai lembaga ekonomi masyarakat yang berperan strategis untuk menggerakkan ekonomi desa.
2. Keunikan BUMDesa yakni merupakan sebuah usaha desa milik kolektif yang digerakkan oleh aksi kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat (Public and Community Partnership).
3. BUMDesa dibentuk atas dasar komitmen bersama masyarakat desa untuk saling bekerja sama dan menggalang kekuatan ekonomi rakyat demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Pengembangan dan pembentukan BUMDesa merupakan prospek menjanjikan untuk menguatkan dan memberdayakan lembaga-lembaga ekonomi desa.

Pendirian BUMDesa dipilih sebagai suatu alternatif guna mengembangkan roda perekonomian di desa. Beberapa hal yang harus segera dilakukan dalam rangka penataan perekonomian desa melalui BUMDesa:

1. memperkuat kapasitas masyarakat untuk turut mengawasi berjalannya usaha dari BUMDesa
2. struktur organisasi BUMDesa yang menunjukkan peranan kuat dan peran pemerintah desa harus dikurangi namun tetap memperhatikan penasihat dijabat secara Ex-officio oleh Kades
3. kegiatan ekonomi harus mengakar dengan kondisi sosial masyarakat desa
4. kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi dan aset yang dimiliki desa
5. pendistribusian manfaat BUMDesa harus dilakukan secara adil, jelas dan transparan dan modern

Jumlah BUMdes yang terbentuk se-Indonesia dan berpotensi bertambah terus (One Desa One BUMdes), Berdasarkan Permendesa No. 4 Tahun 2015, maka BUMDesa yang terbentuk sebanyak 12.115 yang tersebar di seluruh Indonesia. Aceh merupakan provinsi yang membentuk BUMDesa terbanyak yaitu 6.474 BUMDesa, disusul dengan Jawa Timur sebanyak 869 BUMDesa. Jika dilihat dari sudut pandang dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada optimisme bahwa BUMDesa masih mampu berkembang dan bergulir sebagai penggerak demokrasi ekonomi Indonesia.



Gambar 2. Pemanfaatan Dana Desa dalam Mendukung Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Peran BUMdes di Desa Cibubuan sangat membantu pelaku UMK produk opak dan kelontong sebagai produk unggulan One village one product dengan menyediakan bahan baku. Tetapi untuk dapat berdaya saing perlu inovasi dalam kemasan dan pemasaran. Karena keterbatasan pengetahuan akan teknologi digital yang pada dasarnya dapat mendukung untuk keberlangsungan usaha dan kinerja para pelaku UMK. Pelaku UMK harus merespon perubahan inovasi teknologi yang cepat, fokus pada kepentingan jangka panjang, menghasilkan produk yang berkualitas dengan tampilan kemasan yang memadai. Pelaku UMK di Desa Cibubuan sebagian besar masih terkendala pemasaran yang masih terbatas sehingga sulit berkembang, karena itu pemasaran melalui pasar modern menjadi sarana guna memperkenalkan produk UMK Desa Cibubuan. Isu lain terkait permasalahan UMK adalah belum memiliki izin usaha padahal, penerbitan izin usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya. Kepemilikan izin usaha sendiri dengan sistem OSS berguna untuk kepastian dan sarana pemberdayaan pelaku usaha dalam mengakses sarana perbankan seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) apabila ingin mengembangkan usaha. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM tahun 2020 - 2024, serta Rencana Program/Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan KUMKM tahun 2023.



Gambar 3. Pengembangan Produksi Ekonomi Kreatif Produksi Opak dan Kelontong Desa Cibubuan

D. Kesimpulan

Dalam melaksanakan kegiatan PKM ini, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Potensi ekonomi yang dapat ditingkatkan peranannya dalam pemberdayaan BUMdes Desa Cibubuan guna meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan pemahaan terhadap ekonomi kreatif dengan produk unggulan One village one product yang dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar dalam kegiatan yang sama.
2. Program Pengembangan BUMdes, dengan pengembangan E-Commerce untuk promosi dan pemasaran desa, bantuan modal untuk pengembangan BUMDes, memperkuat Kelembagaan BUMDes melalui Pelatihan kewirausahaan masyarakat desa, dan pembangunan outlet hasil usaha BUMDes kerjasama dan bermitra dengan pasar modern dan pemasaran online atau digital marketing.
3. Masyarakat Desa Cibubuan harus sejahtera secara ekonomi supaya tidak ada gizi buruk ketika hamil dan menyusui, memiliki lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak , adanya pertumbuhan lapangan kerja proporsional dan supaya mendapatkan pendidikan yang layak.

Daftar Pustaka

- [1] Dipha Rizka Humaira, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang , Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (Jipsk) Akreditasi Jurnal Nasional Sinta 5 , Issn 25280-

- 1852, e-Issn: 2721-0537 Vol Vii, No.02, Desember 2022
- [2] Fitria, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Jurnal Adl Islamic Economic, Volume 1 Nomor 1, Mei 2020 ISSN: 2722-2810, hal.13
 - [3] Monika Suhayati, Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dan Implementasinya, Jurnal Kajian Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan, Vol. 23 Nomor 4 (2018)
 - [4] Rani Wahyuningsih. 2021, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hendrosari Melalui Pengembangan Desa Wisata Lontar Sewu. Publika, Universitas Negeri Surabaya , Issn 323-334. Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021,
 - [5] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - [6] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - [7] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa
 - [8] Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil